

# **TESIS**

## **ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Analysis of the Effect of Regional Taxes and Regional Levies in the Mining  
Sector on the Economic Growth of East Luwu Regency*

**ARIEF FADILLAH AMIER**

**A042211004**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

**UNIVERSITAS HASANUDDIN**

**MAKASSAR**

**2023**

# **TESIS**

## **ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LUWU TIMUR**

*Analysis of the Effect of Regional Taxes and Regional Levies in the Mining  
Sector on the Economic Growth of East Luwu Regency*

Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Magister

disusun dan diajukan oleh :

**ARIEF FADILLAH AMIER  
A042211004**



**KEPADA**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KEUANGAN DAERAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS HASANUDDIN  
MAKASSAR**

**2023**

# TESIS

## ANALISIS PENGARUH PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH SEKTOR PERTAMBANGAN TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI KABUPATEN LUWU TIMUR

*Analysis of the Effect of Regional Taxes and Regional Levies in the Mining  
Sector on the Economic Growth of East Luwu Regency*

disusun dan diajukan oleh

**ARIEF FADILLAH AMIER**  
**A042211004**

telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka  
Penyelesaian Studi Program Magister Keuangan Daerah  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin

Pada tanggal 12 Mei 2023

dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan


Menyetujui,

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,




Prof. Dr. Nurdin Brasit, SE., M.Si  
NIP. 195812311986011001




Dr. Aini Indrijawati, SE., AK., M.Si., CA  
NIP. 196811251994122002

Ketua Program Studi  
Magister Keuangan Daerah,



Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA  
NIP. 196704141994121001



Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis  
Universitas Hasanuddin

Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, S.E., M.Si  
NIP. 196402051988101001

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Arief Fadillah Amier**

NIM : **A042211004**


Program Studi : **Magister Keuangan Daerah. S2**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa tesis yang berjudul : **Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur.**

Adalah karya ilmiah saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi.

Makassar, 12 Mei 2023

Yang menyatakan,



**Arief Fadillah Amier**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunianya, tesis dengan judul **“Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur”** dapat diselesaikan. Penyusunan tesis adalah salah satu syarat untuk menyelesaikan program magister pada Program Studi Manajemen Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar.

Selama penyusunan tesis ini penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan baik dalam penulisan maupun pembahasannya. Bantuan, saran, masukan dan kerjasama dari berbagai pihak sangatlah membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, olehnya itu pada kesempatan ini Penulis menyampaikan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc., Rektor Universitas Hasanuddin yang telah memberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan pada Jenjang Magister pada Universitas Hasanuddin.
2. Prof. Dr. Abd. Rahman Kadir, SE., M.Si., CIPM., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah menerima penulis untuk mengikuti kuliah pada Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
3. Dr. Syamsuddin, SE., Ak., M.Si., CA., selaku Ketua Program Studi Magister Keuangan Daerah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Nurdin Brasit, SE., M.Si dan Dr. Aini Indrijawati, SE., AK., M.Si., CA selaku pembimbing yang telah memberikan dukungan, saran dan masukan selama penyusunan tesis ini.
5. Prof. Dr. Arifuddin, SE., Ak., M.Si., CA, Prof. Dr. Abd. Razak Munir, SE., M.Si., M.Mktg dan Ibu Dr. Nur Dwiana Saudi, SE., M.Si selaku tim penilai yang telah banyak memberikan saran-saran mulai dari penyusunan proposal sampai dengan selesainya tesis ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Magister Keuangan Daerah yang telah meluangkan waktu memberikan ilmu dan berbagi pengalaman selama proses perkuliahan.
7. Semua staf Program Studi Magister Keuangan Daerah atas bantuan dan kerjasamanya dalam membantu kelengkapan dan proses administrasi selama perkuliahan.
8. Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, khususnya Badan Pendapatan Daerah yang telah memberikan bantuan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di wilayah kerjanya.
9. Badan Pusat Statistik Kabupaten Luwu Timur yang telah memberikan dukungan dan bantuan kepada penulis selama melakukan kegiatan penelitian.
10. Istri dan Anak tercinta yang tak pernah telah memberikan dukungan baik materil maupun doa selama proses perkuliahan sampai dengan selesainya tesis ini.
11. Teman-teman mahasiswa Magister Keuangan Daerah Universitas Hasanuddin dan semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan selama penyusunan tesis ini.

Akhir kata Penulis mengharapkan saran dan kritik dari berbagai pihak demi kesempurnaan tesis ini, dengan harapan semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dan juga bagi penelitian selanjutnya. Aamiin.

Makassar, Mei 2023

**Penulis**

## ABSTRAK

ARIEF FADILLAH AMIER. *Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Sektor Pertambangan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur* (dibimbing oleh Nurdin Brasit dan Aini Indrijawati).

Permasalahan yang terjadi bahwa pemerintah terus-menerus melakukan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah terkesan hanya untuk memenuhi target pendapatan asli daerah semata tanpa merumuskan suatu mekanisme untuk penguatan terhadap sumber pendapatan dari pajak dan retribusi tersebut. Penelitian ini bertujuan mengetahui seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan memengaruhi pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan kuantitatif karena penelitian ini disajikan dengan angka-angka. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pajak daerah dari sektor pertambangan, retribusi daerah, pajak, dan retribusi daerah dari sektor pertambangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB di Kabupaten Luwu Timur.

Kata kunci: pajak daerah, retribusi daerah, pertumbuhan ekonomi



## ABSTRACT

ARIEF FADILLAH AMIER. *Analysis of the Effect of Regional Taxes and Regional Levies in the Mining Sector on Economic Growth in East Luwu Regency* (supervised by Nurdin Brasit and Aini Indrijawati)

The problem that occurs is that the government continues to collect regional taxes and regional fees that seem only to meet the regional original revenue target without formulating a mechanism to strengthen the sources of income from these taxes and fees. Through this research, it is hoped that it can provide input on to what extent the effect of regional original revenue from the mining sector has on regional original revenue and economic growth in East Luwu Regency. The type of research used was quantitative research, while the type of data was secondary data. This study used a quantitative approach because this research was presented with numbers. The data analysis technique used was multiple linear regression analysis. The results of this study show that local taxes from the mining sector and regional levies, local taxes, and levies from the mining sector have a positive and significant effect on GRDP in East Luwu Regency.

Keywords: regional taxes, regional levies, economic growth



## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
PRAKATA .....	v
ABSTRAK.....	viii
<i>ABSTRACT</i> .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1 Landasan Teori .....	9
2.1.1 <i>Agency Teory</i> .....	9
2.1.2 <i>Stewardship Teory</i> .....	10
2.2 Pajak Daerah.....	10
2.3 Retribusi Daerah.....	12
2.4 Pajak Daerah Sektor Pertambangan .....	12
2.5 Retribusi Daerah Sektor Pertambangan .....	14
2.6 Pendapatan Asli Daerah .....	15
2.7 Produk Domestik Regional Bruto .....	17
2.8 Pertumbuhan Ekonomi .....	19

2.9 Penelitian Terdahulu.....	19
<b>BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....</b>	<b>25</b>
3.1 Kerangka Konseptual .....	25
3.2 Hipotesis .....	25
3.2.1 Pengaruh Pajak Daerah Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	26
3.2.2 Pengaruh Retribusi Daerah Sektor Pertambangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi .....	27
3.3 Defenisi Operasional .....	27
.....3.3.1 Variabel Independen	
28	
3.3.2 Variabel Dependen .....	29
<b>BAB IV METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>30</b>
4.1 Pendekatan Penelitan.....	30
4.2 Tempat Dan Waktu Penelitian .....	30
4.3 Teknik Pengumpulan Data .....	30
4.4 Jenis Dan Sumber Data .....	31
4.5 Metode Analisis Data .....	31
4.5.1 Uji Asumsi Klasik .....	31
a. Uji Normalitas .....	31
b. Uji Multikolonieritas .....	32
c. Uji Heteroskedastisitas .....	32
4.5.2 Regresi Linear Berganda .....	33
4.5.3 Uji Hipotesis.....	33
a. Uji Parsial (Uji t) .....	33
b. Uji Koefisien Determinasi.....	33
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>34</b>
5.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	34

5.1.1	Kabupaten Luwu Timur .....	34
5.2.	Analisis Data .....	35
5.2.1	PDRB Sebagai Indikator Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur .....	35
5.2.2	Perkembangan Penerimaan Pajak Sektor Pertambahan Di Kabupaten Luwu Timur .....	36
5.2.3	Perkembangan Penerimaan Retribusi Sektor Pertambahan Di Kabupaten Luwu Timur .....	37
5.2.4	Uji Asumsi Klasik .....	37
a.	Uji Normalitas .....	38
b.	Uji Multikolinieritas .....	38
c.	Uji Heteroskedastisitas .....	39
5.2.5	Uji Regresi Linear Berganda.....	40
5.2.6	Uji Hipotesis.....	41
a.	Uji t (Parsial) .....	41
1.	Pengujian Hipotesis Pertama.....	41
2.	Pengujian Hipotesis Kedua .....	42
b.	Uji Koefisien Determinasi.....	42
5.3.	Pembahasan .....	43
5.3.1	Hasil Analisa Pengaruh Pajak Daerah Sektor Pertambahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur .....	43
5.3.2	Hasil Analisa Pengaruh Retribusi Daerah Sektor Pertambahan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur .....	43
BAB VI PENUTUP.....		45
6.1	Kesimpulan.....	45
6.2	Saran.....	46

DAFTAR PUSTAKA.....	49
LAMPIRAN	

## DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur ..... 2
Tabel 1.2	Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur ..... 3
Tabel 1.3	Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pertambangan ..... 4
Tabel 5.1	PDRB Kabupaten Luwu Timur 2012-2021 ..... 35
Tabel 5.2	Pendapatan Asli Daerah dari Pajak Pertambangan ..... 36
Tabel 5.3	Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pertambangan..... 37
Tabel 5.4	Uji Multikolinearitas ..... 39
Tabel 5.6	Uji Regresi Linear Berganda..... 40
Tabel 5.7	Uji t (Parsial) ..... 41
Tabel 5.7	Uji Koefisien Determinasi..... 42

## DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Konseptual .....	25
Gambar 5.1 Peta Kabupaten Luwu Timur .....	34
Gambar 5.2 Uji Normalitas .....	38
Gambar 5.3 Uji Heteroskedastisitas .....	39

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, berdampak pada dilaksanakannya pelimpahan kewenangan yang semakin luas kepada pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan fungsi pemerintah. Dengan kewenangan yang dimiliki oleh daerah, didukung dengan pengelolaan keuangan yang dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif diharapkan dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi daerah.

Terbitnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan besar bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, salah satu sumber keuangan daerah yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah adalah pendapatan Asli Daerah. Undang-Undang ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 memberikan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah. Sumber keuangan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan pembiayaan daerah. Sumber keuangan daerah yang bersumber dari pendapatan daerah diantaranya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Prodjoharjono (2008) dalam Rosnatang (2015), menyatakan bahwa tujuan utama dalam kebijakan otonomi daerah yaitu tujuan politik dan tujuan administratif. Tujuan politik akan memposisikan pemerintah daerah sebagai medium pendidikan politik untuk masyarakat di daerah sehingga diharapkan berdampak pada pendidikan politik secara Nasional.

Sehingga dalam implementasi penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Untuk itu, dengan adanya otonomi daerah, setiap daerah akan mampu menciptakan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya daerah, peningkatan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan ruang partisipasi bagi masyarakat dalam proses pembangunan (Mardiasmo 2002).

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pajak dan retribusi daerah mempunyai peranan paling besar terhadap Pendapatan Asli Daerah karena pengelolaannya diserahkan kepada daerah itu sendiri, sehingga dengan optimalisasi pengelolaan Pendapatan Asli Daerah ini memberi pengaruh yang besar terhadap laju pertumbuhan ekonomi.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam sepuluh tahun terakhir telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur. Berdasarkan data tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Luwu Timur digambarkan sebagai berikut:

Tabel 1.1  
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Luwu Timur

<b>TAHUN</b>	<b>PDRB (Harga Konstan)</b>	<b>PERTUMBUHAN EKONOMI (%)</b>
2012	11.963.256,25	5,62097668
2013	12.717.284,64	6,302869171
2014	13.748.017,75	8,104977904
2015	14.631.058,73	6,423042187
2016	14.862.310,82	1,580556091
2017	15.318.716,53	3,070893319
2018	15.837.801,09	3,388564303
2019	16.022.945,19	1,169001296
2020	16.256.901,56	1,460133373
2021	16.030.502,39	-1,392634194

Sumber : BPS Kab. Luwu Timur 2022

Dari data yang tergambar pada tabel di atas terlihat bahwa nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) berdasarkan harga konstan mengalami peningkatan dalam kurun waktu 9 (sembilan) tahun, yaitu sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2020, dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Sementara pada tabel pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur mengalami fluktuasi. Peningkatan PDRB sejalan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah, hal ini tidak terlepas dari pengaruh Pendapatan Asli Daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan lain-lain yang sah, yang dikelola dengan sebaik-baiknya oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dalam sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2021 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.2

## Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur

<b>Tahun</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>
2012	98.100.075.156,43
2013	126.468.298.003,15
2014	134.350.836.071,47
2015	155.973.885.082,92
2016	179.019.033.635,76
2017	255.902.886.907,53
2018	264.769.982.685,12
2019	313.564.038.887,42
2020	340.369.469.283,45
2021	305.929.495.677,00
<b>JML</b>	<b>2.174.448.001.390,25</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur 2022

Tabel di atas menunjukkan jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Luwu Timur dalam sepuluh tahun terakhir sebesar 2.174.448.001.390. Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertambangan terdiri dari pajak sektor pertambangan dan retribusi sektor pertambangan.

Pajak dari sektor pertambangan bersumber dari dari 1) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLM), 2) Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan 3) Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2). Sementara retribusi dari sektor pertambangan terdiri dari 1) Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan 2) Menara Telekomunikasi. Besaran Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertambangan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1.3

## Pendapatan Asli Daerah Dari Sektor Pertambangan

TAHUN	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				
	PAJAK			RETRIBUSI	
	MBLB	PPJ	PBB P2	IMB	Menara
2012	45.286.149.937,88	19.743.046.966,00	276.932.482,00		41.200.000,00
2013	47.618.155.174,00	27.336.679.573,47	276.932.482,00		41.200.000,00
2014	40.474.147.420,00	27.168.717.901,41	276.921.482,00		41.200.000,00
2015	50.259.725.296,50	28.267.168.634,00	276.921.482,00		41.200.000,00
2016	49.683.890.398,00	28.873.469.553,00	276.921.482,00	962.326.958,00	41.200.000,00
2017	98.297.975.338,00	30.618.545.962,00	276.921.482,00	120.918.125,00	41.200.000,00
2018	88.596.026.299,00	35.492.927.320,00	276.921.482,00	1.047.417.796,00	32.960.000,00
2019	103.064.042.781,00	52.305.379.075,00	276.921.482,00	315.158.193,00	32.960.000,00
2020	137.100.397.562,00	52.985.862.614,00	889.618.282,00	622.376.171,00	32.960.000,00
2021	113.768.313.699,00	51.368.340.696,00	889.618.282,00	1.281.542.163,00	37.080.000,00
<b>JML</b>	<b>774.148.823.905,38</b>	<b>354.160.138.294,88</b>	<b>3.994.630.420,00</b>	<b>4.349.739.406,00</b>	<b>383.160.000,00</b>

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab. Luwu Timur 2022

Tabel di atas memberikan gambaran Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Timur dari sektor pertambangan dalam kurun waktu 2012 sampai dengan 2021 yang sebesar 1.137.036.491.026 atau sebesar 52% dari total Pendapatan Asli Daerah, dengan kata lain Pendapatan Asli Daerah dari sektor pertambangan, memberikan sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah. PAD inilah sumber pembiayaan yang memang benar-benar digali dari daerah itu sendiri sehingga dapat mencerminkan kondisi riil suatu daerah. Jika nantinya struktur PAD sudah kuat, boleh dikatakan daerah tersebut memiliki kemampuan pembiayaan yang juga kuat. Untuk itu tentu dibutuhkan suatu struktur industri yang mantap beserta obyek pajak dan retribusi yang taat. Sementara Dana Alokasi Umum (DAU) dan berbagai bentuk transfer dari Pemerintah Pusat seyogyanya hanya bersifat pendukung bagi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di daerah (Haryanto,2006).

Dengan melihat besaran pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan, timbul pertanyaan apakah dana tersebut telah dikelola dengan baik dari sisi fungsi pendapatan, apakah ada hubungan yang terjadi dengan besarnya pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan terhadap usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?, jika ya maka besarnya pendapatan asli daerah sektor pertambangan dapat menjadi penopang kemandirian daerah Kabupaten Luwu Timur dimasa mendatang. Dengan demikian maka sebaiknya perlu dirumuskan mekanisme yang mendukung penguatan penerimaan pendapatan asli daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang kemudian dirasakan bahwa pemerintah terus menerus melakukan pungutan pajak daerah dan retribusi daerah terkesan hanya untuk memenuhi target Pendapatan Asli Daerah semata., tanpa merumuskan suatu mekanisme untuk penguatan terhadap sumber pendapatan dari pajak dan retribusi tersebut. Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan seberapa besar pengaruh pendapatan asli daerah dari sektor pertambangan mempengaruhi pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, sehingga dapat lebih ditingkatkan dan mengurangi ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat.

Beberapa penelitian yang pernah dilakukan dan dijadikan referensi diantaranya penelitian yang dilakukan oleh Tri Setyo, dkk (2021) yang meneliti pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Perbedaan dengan penelitian yang dilakukan adalah penelitian ini mencoba mengetahui pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap belanja dan pertumbuhan ekonomi, dengan analisis kuantitatif model regresi berganda double logaritma. Namun meskipun demikian penelitian ini kami jadikan referensi karena banyak terdapat persamaan-persamaan didalam pembahasannya.

Penelitian lain yang juga sejalan dengan penelitian ini yaitu analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Aceh yang dilakukan oleh Miswar, dkk tahun 2021. Perbedaannya yang paling mendasar adalah pada variabel dan

metode penelitian, dimana penelitian ini hanya menggunakan 3 variabel yaitu pajak daerah dan retribusi daerah sebagai variabel independen dan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel dependen. Hipotesis yang dibangun ada tiga dan menggunakan analisa model regresi linear berganda.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Haekal Yasser, dkk pada tahun 2022 terkait pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Provinsi Jatim, beberapa pembahasan dalam penelitian ini menjadi rujukan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam, dimana penelitian ini hanya mengukur pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, sementara penelitian yang kami lakukan menganalisis pengaruh pajak dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi.

Penelitian lain yang dijadikan rujukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Ika Puspita Nugraheni, dkk pada tahun 2019 dengan judul Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2018. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009- 2018. Data penelitian ini adalah pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang periode 2009-2018. Teknik pengumpulan data penelitian ini menggunakan metode kepustakaan dan data penelitian adalah data sekunder. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t.

Dari beberapa rujukan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan hasil penelitian antara peneliti satu dengan peneliti lainnya, seperti penelitian Tri Setyo Budi dkk mengatakan secara parsial (individu) maupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Demikian halnya penelitian Miswar dkk mengatakan bahwa secara parsial variabel pajak daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan retribusi

daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Berbeda dengan penelitian Haekal Yasser dan Tituk Diah Widajantie mengatakan retribusi daerah dan pajak daerah yang dimoderasi oleh kepatuhan wajib pajak tidak mempunyai pengaruh akan penghasilan asli daerah. Demikian Ika Puspita Nugraheni dkk dalam hasil penelitiannya mengatakan bahwa secara parsial retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

Dari beberapa hasil penelitian yang dikemukakan di atas, penulis merasa penting untuk menganalisis sejauh mana pengaruh pajak dan retribusi dari sektor pertambangan terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur, melalui proposal tesis dengan mengangkat topik Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu Timur Tahun 2012 sampai dengan tahun 2022.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Apakah Pajak Daerah sektor pertambangan berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?
2. Apakah Retribusi Daerah sektor pertambangan berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Pajak Daerah sektor pertambangan berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apakah Retribusi Daerah sektor pertambangan berpengaruh terhadap peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Luwu Timur?

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Secara teoritis

Sebagai salah satu referensi dan tambahan informasi bagi penelitian selanjutnya yang juga meneliti topik yang sama.

2. Secara praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi dan pengetahuan terhadap kondisi pendapatan dan pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Luwu Timur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 *Agency Theory***

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Triyuwono (2018) teori agensi merupakan hubungan antara agen dan prinsipal sehingga fokus pada teori ini yaitu adanya kontrak efisien dalam mengatur hubungan tersebut dilandasi oleh tiga asumsi yaitu: 1) asumsi tentang sifat manusia, yang penekanannya bahwa sifat manusia cenderung memetingkan diri sendiri, memiliki keterbatasan rasionalitas dan menghindarkan dari resiko, 2) asumsi tentang keorganisasian, mengemukakan tentang adanya konflik antar anggota organisasi, adanya asimetri dimana salah satu pihak memiliki informasi lebih dibandingkan pihak lainnya, 3) asumsi tentang informasi mengemukakan bahwa informasi dipandang sebagai barang komoditi yang bisa diperjualbelikan.

Pada dasarnya di dalam sebuah organisasi sektor publik seperti halnya pemerintah pusat dan pemerintah daerah, secara sadar atau tidak telah melakukan hal yang terkait dengan teori agensi tersebut. Ini dapat dilihat dengan adanya kebijakan-kebijakan desentralisasi dan otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah. Pemerintah pusat tidak dapat mengelola sumber daya alam sendiri, sehingga pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya masing-masing. Kebijakan ini juga tidak terlepas dari keterbatasan dana untuk alokasi sumber daya, karena anggaran merupakan mekanisme yang penting dalam mengalokasikan sumber daya.

Dengan adanya kebijakan otonomi daerah, pemerintah daerah dapat membuktikan kemampuan dalam melaksanakan kewenangan yang menjadi hak daerah. Maju atau tidaknya suatu daerah sangat ditentukan oleh kewenangan daerah. Pemerintah daerah bebas berinovasi dan berkreasi dalam membangun daerahnya, dengan berbagai upaya dalam mengelolah potensi sumber data yang dimilikinya.

### **2.1.2 Stewardship Theory**

*Stewardship Theory* merupakan model yang didasarkan pada pelayanan yang memiliki perilaku agar selalu diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku berkelompok daripada berada dalam individunya dan bersedia untuk melayani. Perilaku pelayanan tidak dapat dipisahkan dari kepentingan dalam organisasi merupakan bentuk perilaku eksekutif. Menurut Anton (2010) mengungkapkan (Donaldson & Davis (1991) menggambarkan *Stewardship Theory* lebih mementingkan kepentingan prinsipal dan tidak memiliki kepentingan pribadi. Kondisi tersebut telah dibuktikan dengan sikap melayani menggantikan kepentingan pribadi sebagai landasan bagi kepemilikan dan penggunaan kekuasaan.

Masalah keseimbangan dalam *stewardship theory* adalah bagian penting dari tanggungjawab pribadi, dalam bekerja menuju kesejahteraan, pelaku organisasi yang bertujuan untuk menyeimbangkan kewajiban kepada para pemangku kepentingan di dalam maupun di luar organisasi dengan tetap menjunjung tinggi komitmen terhadap norma moral masyarakat dan seluruhnya, (Jefri, 2018).

Teori tersebut sesuai untuk diterapkan pada penelitian ini dikarenakan adanya keterkaitan terhadap pemerintah daerah selaku *stewardship* dengan fungsi mengelola sumber daya dan rakyat selaku *principal*. Terjadi kesepakatan antara pemerintah daerah dan rakyat tentang kepercayaan sesuai tujuan organisasi. Pemerintah daerah mengelola kekayaan daerah seperti kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat dan pemerintah daerah mengupayakan atas kinerja secara efisien dan efektif agar memperoleh hasil yang diharapkan. Pemerintah daerah sebagai lembaga yang dapat dipercaya dalam menampung aspirasi rakyat dapat memberikan pelayanan yang baik dan mampu mempertanggungjawabkan keuangan yang diterimanya sehingga dapat memenuhi tujuan kesejahteraan masyarakat.

## **2.2 Pajak Daerah**

Soemitro dalam Mardiasmo (2008) mengatakan bahwa pajak adalah pungutan dari

rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat di paksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung ditunjukkan dan dipergunakan untuk membiayai pengeluaran umum. Pemerintah mempunyai hak khusus dalam hal melakukan tugas pemungutan pajak karena adanya otoritas didalamnya. Pemerintah bertugas sebagai pihak pemungut pajak sedangkan masyarakat bertugas untuk membayar pajak maka dari itu diperlukan kerjasama kedua belah pihak agar tercipta sistem pemungutan pajak yang adil dan baik. Warga negara akan secara langsung mendapatkan status utang terhadap negara bilamana mereka tidak membayar pajak/iuran kepada negara karena seperti yang telah kita ketahui bahwa pembayaran pajak bersifat wajib bagi wajib pajak dan telah diatur didalam undang-undang.

Pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat yang awalnya ditunjukkan untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan, pembangunan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Meskipun masyarakat yang membayar pajak tidak mendapat timbal balik secara langsung namun hasil pajak dapat dirasakan oleh semua rakyat Indonesia untuk pembangunan negara supaya lebih maju dan sejahtera.

Anggoro (2017) mengemukakan pajak daerah yaitu hasil dari pemungutan pajak daerah yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada rakyat dengan tujuan dasarnya adalah untuk membiayai penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan secara berdaya guna dan berhasil guna dalam upaya peningkatan taraf hidup masyarakat. Dalam konteks ini masyarakat dikatakan lebih cenderung percaya kepada Pemerintah Daerah dan akan lebih bersedia dan patuh untuk membayar pajak. Karena pada dasarnya Pemerintah Daerah lebih dekat jangkauannya terhadap rakyat dibandingkan dengan pemerintahan pusat. Teori *development from below* berpendapat bahwa orang-orang kemungkinan akan lebih bersedia untuk patuh dan membayar kewajiban pajak kepada Pemerintah Daerah dibandingkan dengan Pemerintah Pusat karena mereka dapat melihat manfaatnya secara langsung hasilnya dalam pembangunan daerah mereka (Anggoro, 2017).

### **2.3 Retribusi Daerah**

Windhu (2018) mengemukakan bahwa retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung, sementara Yoyo (2017) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pendapat lain dari Marihot (2016) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa retribusi daerah adalah peluang yang diberikan kepada daerah provinsi, kabupaten/kota dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut windhu (2018) mengatakan bahwa terdapat beberapa ciri-ciri retribusi daerah antara lain sebagai berikut: 1) Dipungut oleh pemerintah daerah, berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan. 2) Dapat dipungut apabila ada jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dan dinikmati oleh orang atau badan. 3) Pihak yang membayar retribusi daerah mendapatkan imbalan/balas jasa secara langsung dari pemerintah daerah atas pembayaran yang dilakukannya. 4) Wajib retribusi yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran retribusi daerah dapat dikenakan sanksi ekonomis, yaitu jika tidak membayar retribusi daerah tidak memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. 5) Hasil penerimaan retribusi daerah disetor ke kas daerah.

### **2.4 Pajak Daerah Sektor Pertambangan**

Sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) disebutkan bahwa pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan

digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mardiasmo (2011:12) Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2013:46) Pajak daerah adalah pungutan wajib atas orang pribadi atau badan yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa kontraprestasi secara langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, Sedangkan Damas Dwi (2017) mengatakan bahwa pajak daerah adalah pajak-pajak yang ditentukan pemungutannya dalam peraturan daerah, dan para pembayar pajak atau wajib pajak tidak menerima imbalan secara langsung dari pemerintah daerah.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pajak daerah adalah merupakan pembayaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah tanpa imbalan secara langsung yang nantinya digunakan sebagai keperluan daerah itu sendiri.

Pajak pertambangan adalah pungutan wajib terhadap segala aktivitas pertambangan, yang merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah. Pajak pertambangan Kabupaten Luwu Timur terdiri dari Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (MBLB), Pajak Penerangan Jalan (PPJ), dan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan (PBB P2).

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan/ atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batubara. Subjek pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan, demikian halnya wajib pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pajak Penerangan Jalan (PPJ) adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain. Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik untuk menerangi jalan umum yang rekeningnya dibayar oleh Pemerintah Daerah. Pajak Penerangan Jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari sumber lain. Listrik yang dihasilkan sendiri tersebut meliputi seluruh pembangkit listrik. Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan tenaga listrik. Dalam hal tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, Wajib Pajak Penerangan Jalan adalah penyedia tenaga listrik

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan pungutan atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya, atau memperoleh manfaat dari padanya. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut pajak adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten/kota. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan pedalaman dan/atau laut.

## **2.5 Retribusi Daerah Sektor Pertambangan**

Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan.

Windhu (2018: 185) mengatakan bahwa retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara

langsung, sedangkan menurut Yoyo (2017: 108) Restribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Menurut ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, yang di maksud dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khas disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

Pendapatan Asli Daerah dari retribusi sektor pertambangan di Kabupaten Luwu Timur terdiri dari dua yaitu retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) dan retribusi menara telekomunikasi. Izin Mendirikan Bangunan atau biasa dikenal dengan IMB adalah sebuah produk hukum yang berisi perizinan yang diberikan oleh Kepala Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, merawat atau merobohkan bangunan sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku, Lamudi (2020).

Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pengendalian dan pengawasan menara telekomunikasi yang dibangun khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan, (Perda Luwu Timur No. 4 Tahun 2022).

## **2.6 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan akumulasi dari pos penerimaan pajak yang berisi pajak daerah, pos retribusi daerah, pos penerimaan non pajak yang berisi hasil perusahaan milik daerah, dan penerimaan investasi serta pengelolaan sumber daya alam. Pendapatan Asli Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih yang diperoleh dari

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Abdul Halim (2014) menyatakan bahwa “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah”. Menurut Mardiasmo (2013), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah”. Optimalisasi dalam penerimaan Pendapatan Asli Daerah hendaknya didukung dengan upaya pemerintah daerah meningkatkan kualitas layanan publik. Eksploitasi Pendapatan Asli Daerah yang berlebihan justru akan semakin membebani masyarakat, dan mengancam perekonomian. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pemasukan atau penerimaan yang masuk ke dalam kas daerah, diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipergunakan untuk keperluan daerah. Olehnya itu tiap-tiap daerah harus mengupayakan agar dapat dipungut seintensif mungkin, Fauzi dan Iskandar (1984). Sementara menurut Isdijoso (2002), Pendapatan Asli Daerah merupakan akumulasi dari Pos Penerimaan Pajak yang berbasis hasil perusahaan milik daerah, Pos Penerimaan Investasi serta Pengelolaan Sumber Daya Alam. Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diusahakan atau dicari setiap Pemerintah Daerah dengan mengacu kepada ketentuan yang mengatur tentang penggalan sumber-sumber keuangan tersebut (Nasution, 2003). Defenisi lain dikemukakan oleh Samsubar Saleh (2003), bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan suatu komponen yang sangat menentukan berhasil tidaknya kemandirian pemerintah Kabupaten/Kota dalam rangka otonomi daerah saat ini. Salah satu komponen yang sangat diperhatikan dalam menentukan tingkat kemandirian daerah dalam rangka otonomi daerah adalah sektor Pendapatan Asli Daerah. Menurut Guritno Mangkosubroto (1997) mengatakan bahwa pada umumnya penerimaan pemerintah diperlukan untuk membiayai pengeluaran pemerintah. Pada umumnya penerimaan

pemerintah dapat dibedakan antara penerimaan pajak dan bukan pajak, misalnya adalah penerimaan pemerintah yang berasal dari pinjaman pemerintah, baik pinjaman yang berasal dari dalam negeri maupun pinjaman pemerintah yang berasal dari luar negeri

Dikutip dari laman *djp.kemenkeu.go.id* Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dikatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi. PAD merupakan perwujudan dari asas desentralisasi dan menjadi salah satu sumber pendapatan daerah, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensinya. Dari beberapa defenisi Pendapatan Asli Daerah di atas, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah salah satu sumber pendapatan daerah yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan merupakan sumber murni penerimaan daerah yang selalu diharapkan meningkatnya, dengan tujuan agar daerah dapat mengelola sebaik-baiknya untuk kepentingan daerah tersebut.

## **2.7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)**

Produk Domestik adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan- kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik. Kenyataan menunjukkan bahwa sebagian dari faktor produksi yang digunakan dalam kegiatan produksi di suatu daerah berasal dari daerah lain atau dari luar negeri, demikian juga sebaliknya faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk daerah tersebut ikut serta dalam proses produksi di daerah lain atau di luar negeri. Hal ini menyebabkan nilai produk domestik yang timbul di suatu daerah tidak

sama dengan pendapatan yang diterima penduduk daerah tersebut. Dengan adanya arus pendapatan yang mengalir antar daerah ini (termasuk juga dari dan ke luar negeri) yang pada umumnya berupa upah/gaji, bunga, deviden dan keuntungan maka timbul perbedaan antara produk domestik dan produk regional, (bps.go.id).

Produk regional merupakan produk domestik ditambah dengan pendapatan dari faktor produksi yang diterima dari luar daerah/negeri dikurangi dengan pendapatan dari faktor produksi yang dibayarkan ke luar daerah/negeri. Jadi produk regional merupakan produk yang ditimbulkan oleh faktor produksi yang dimiliki oleh residen. (bps.go.id). Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga pasar. (bps.go.id)

Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang ditambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Penghitungan nilai tambah adalah nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto di sini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, bunga, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan diperoleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

## 2.8 Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Sadono Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Masalah pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai masalah makro ekonomi dalam jangka panjang. Perkembangan kemampuan memproduksi barang dan jasa sebagai akibat pertambahan faktor-faktor produksi pada umumnya tidak selalu diikuti oleh pertambahan produksi barang dan jasa yang sama besarnya. Menurut Raharjo Adisasmita (2013) Pertumbuhan ekonomi merupakan upaya peningkatan kapasitas produksi untuk mencapai penambahan output, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah.

Pertumbuhan ekonomi menunjukkan peningkatan dalam produksi barang maupun jasa dalam suatu perekonomian, sehingga pertumbuhan ekonomi ini merupakan salah satu indikator penting di dalam melakukan suatu analisis pembangunan ekonomi (Nuraini, 2017). Menurut Simon Kuznet (2007) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara (daerah) untuk menyediakan semakin banyak barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologi, dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang diperlukan.

Defenisi lain pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang dan jasa. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi lebih menunjuk pada perubahan yang bersifat kuantitatif (*quantitatif change*) dan biasanya diukur dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) atau pendapatan output perkapita, (Austiningsih dan Sari, 2017).

## 2.9 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu terkait pertumbuhan ekonomi yang relevan dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Haekal, dkk tahun 2022 dengan judul ” Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Jatim. Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk melakukan pengujian dan menganalisis secara empiris dampak pajak daerah dan retribusi daerah akan penghasilan asli daerah provinsi jawa timur tahun 2016-2020. Populasi yang dipakai pada penelitian kali ini adalah semua data Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah setiap bulan selama periode 2016-2020 sebanyak 60 laporan pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan asli daerah berdasarkan target dan realisasinya. Metode sensus merupakan metode pemilihan sampel yang dipakai didalam penelitian ini. Teknik menganalisis dengan pengujian hipotesisnya memakai “*Partial Least Square*”. Berdasarkan Koefisien Jalur diperoleh hasil yaitu: Pajak Daerah mempunyai pengaruh akan penghasilan Asli Daerah, Retribusi Daerah dan Pajak Daerah yang dimoderasi oleh Kepatuhan Wajib Pajak tidak mempunyai pengaruh akan penghasilan Asli Daerah.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Miswar, dkk pada tahun 2021 dengan judul ” Analisis Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh”. Tujuan adalah untuk mengetahui pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Aceh. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berasal dari Badan Pusat Statistik (BPS), data yang digunakan adalah data periode 2007-2018. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan uji statistik dengan menentukan derajat keyakinan 95% ( $\alpha = 0,05$ ) pada uji t. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel Pajak Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Kemudian secara simultan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Setyo, dkk tahun 2021 dengan judul Analisis pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis: 1). Perkembangan pajak daerah, retribusi daerah, belanja daerah dan pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari nilai PDRB Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2018, 2). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap belanja daerah Provinsi Jambi selama periode Tahun 2002-2018 dan 3). Pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi selama periode tahun 2002-2018. Metode analisis menggunakan deskriptif dan kuantitatif. Hasil penelitian selama tahun 2002-2018, diperoleh: 1). Rata-rata pajak daerah meningkat 17,03 persen, rata-rata retribusi daerah meningkat 16,49 persen, rata-rata belanja daerah meningkat 16,04 persen dan pertumbuhan ekonomi tumbuh rata-rata 5,76 persen. 2). Secara parsial (individu) maupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Jambi pada  $\alpha=5\%$  selama periode tahun 2002-2018, dan 3). Secara parsial (individu) maupun secara bersama-sama, pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi pada  $\alpha=5\%$  selama periode tahun 2002-2018.
4. Penelitian yang dilakukan oleh I Putu Agus dan Gede Mertha Sudiartha pada tahun 2020 dengan judul “Pengaruh Retribusi Daerah Dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pendapatan Daerah”. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh retribusi daerah dan pajak daerah secara serempak dan parsial terhadap nilai pendapatan asli daerah di Kabupaten Badung kurun waktu 2008-2018. Sampel dari penelitian ini adalah data Retribusi Daerah, Pajak daerah dan data Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung kurun waktu 2008-2018. Teknik sampel yang digunakan adalah metode sampel jenuh, teknik analisis data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Badung. Hasil ini memberi arti bahwa, semakin meningkatnya penerimaan dari pajak dan retribusi daerah akan mengakibatkan semakin meningkat pula pendapatan asli daerah yang akan diterima oleh pemerintah Kabupaten Badung

5. Penelitian Saipuloh pada tahun 2021 dengan judul “Determinasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat: Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dan Belanja Pembangunan”. Artikel literature revidu ini dilakukan untuk mengetahui faktor faktor yang mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Sulawesi Barat, yakni: pajak daerah, retribusi daerah dan belanja pembangunan/modal, suatu studi literature Ilmu Ekonomi. Hasil artikel literatur revidu ini yaitu: 1) Pajak Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, 2) Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan 3) Belanja Pembangunan/ Modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarto dan Y Sunyoto tahun 2016 dengan judul *Pengaruh Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Kemandirian Daerah yang Berdampak Pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Penelitian ini mengenai studi empiris pengaruh pajak daerah dan retribusi terhadap kemandirian daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Tengah. Jumlah populasi 35 kota di Provinsi Jawa Tengah. Sampel terpilih 28 kota dari tahun 2010-2014. Alat analisis data menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Retribusi Daerah berpengaruh negative signifikan terhadap Kemandirian Daerah. Pajak Daerah berpengaruh positif signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Retribusi Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Kemandirian Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

7. Penelitian yang dilakukan oleh Asmadi tahun 2021 dengan judul “Determinan Pertumbuhan Ekonomi Melalui Dana Transfer dan Pengaruhnya Terhadap Penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2011-2019”. Tujuan: a) Untuk menganalisis pengaruh DBH terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, b) Untuk menganalisis pengaruh DAU terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, c) Untuk menganalisis pengaruh DAK terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, d) Untuk menganalisis pengaruh DBH, DAU, dan DAK secara bersama-sama terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat, dan e) Untuk menganalisis pengaruh peningkatan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sulawesi Barat terhadap penerimaan PAD di Provinsi Sulawesi Barat. Hasil penelitian: 1) Variabel pada DAU berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 2) Variabel pada DAU berpengaruh signifikan positif terhadap PDRB Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 3) Variabel pada DAK tidak berpengaruh terhadap PDRB Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, 4) Variabel DBH, DAU dan DAK berpengaruh signifikan secara simultan terhadap PDRB Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat, dan 5) Variabel pada PDRB berpengaruh signifikan positif terhadap PAD Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.
8. Penelitian Ika Puspita Nugraheni. Dkk tahun 2019 dengan judul “Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Magelang Tahun 2009-2018”. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2009- 2018. Data penelitian adalah pajak daerah, retribusi daerah, jumlah penduduk, dan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Magelang periode 2009-2018. Teknik pengumpulan data menggunakan metode kepustakaan dan, penelitian ini menggunakan data sekunder. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linear berganda, uji F dan uji t. Hasil penelitian

menunjukkan secara simultan pajak daerah, retribusi daerah dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan persentase pengaruh sebesar 95,6%. Secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan positif terhadap Pendapatan Asli Daerah, sedangkan retribusi daerah dan jumlah penduduk tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.

9. Penelitian Chindy Febry Rori, dkk tahun 2016 dengan judul “Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2001-2013”. Tujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sulawesi Utara. Metode yang digunakan adalah OLS dengan menggunakan analisis regresi sederhana. Data yang digunakan adalah data 13 tahun yang dipublikasikan di Badan Pusat Statistik Sulawesi Utara. Hasil penelitian bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Penelitian terdahulu di atas dapat digunakan sebagai sumber informasi dan bahan acuan yang sangat berguna bagi penulis karena terdapat beberapa kesamaan pembahasan dengan penelitian ini.